

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi 34 Provinsi, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan provinsi terdiri dari Kabupaten dan Kota madya. Adapun pembangunan nasional pada realisasinya tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintahan pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu wilayah Indonesia sangat luas, sehingga tidak memungkinkan pemerintah pusat mengatur sendiri seluruh wilayah Indonesia, maka dari itu pemerintah memberlakukan desentralisasi yang dilaksanakan dalam bentuk otonomi daerah. Menurut Maimunah (dalam Linda Yunita Atmanasari 2016) Tujuan desentralisasi yaitu lebih meningkatkan angka kesejahteraan dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, menghadirkan pengembangan kehidupan yang berdemokrasi, menciptakan keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan harmonisasi antara pusat dan daerah maupun antar daerah, serta bertujuan untuk mengurangi jumlah ketergantungan pemerintah pusat.

Menurut Rinawati ( dalam Puji Asih 2019 ) dengan adanya otonomi daerah, maka daerah diberi wewenangan untuk mengatur dan mengelola sendiri kegiatan daerahnya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah tidak lepas dari kesiapan masing-masing daerah yang berkaitan dengan permasalahan pendanaan maupun masalah sumberdaya manusianya. Dengan adanya otonomi, setiap daerah didorong untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, banyak daerah yang memikirkan solusi untuk peningkatan tariff pajak dan retribusi daerah serta memikirkan untuk menciptakan obyek-obyek pajak dan retribusi yang baru. Kabupaten Ponorogo adalah salah satu dari 29 kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sebagai daerah otonom Kabupaten Ponorogo memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan pembangunan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Selain itu walaupun otonomi daerah diartikan sebagai pemberian hak dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya, namun untuk berbagai macam pajak daerah pemerintah pusat masih turut ikut andil dalam menentukan tinggi rendahnya tariff untuk masing-masing jenis pajak daerah.

Menurut Handoko (dalam Linda Yunita Atmanasari 2016) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan dan laba perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain di luar pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua bentuk penerimaan keuangan dalam suatu daerah yang berasal dari potensi-potensi yang ada di daerah itu sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Optimalisasi PAD diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Berdasarkan laporan realisasi penerimaan Kabupaten Ponorogo, PAD Kabupaten Ponorogo selalu meingkat selama 10 tahun terakhir.

Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan persentase capaian PAD yang selama sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuatif yaitu adanya peningkatan dan penurunan. Hal ini bisa dilihat pada tabel 1.1 :

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Ponorogo 2010-2019**

Tahun	Target	Realisasi	%
2010	Rp 51,992,748,975	Rp 48,731,049,652	4.65
2011	Rp 59,560,884,804	Rp 65,937,788,151	12.99
2012	Rp 90,298,649,156	Rp 98,764,774,588	109.38
2013	Rp 116,076,194,729	Rp 134,057,473,992	115.49
2014	Rp 166,946,342,772	Rp 198,730,421,479	119.04
2015	Rp 199,120,659,301	Rp 210,712,616,265	105.82
2016	Rp 223,153,365,041	Rp 234,690,055,157	105.17
2017	Rp 307,538,129,095	Rp 307,476,478,525	99.98
2018	Rp 258,942,963,965	Rp 288,352,801,326	111.36
2019	Rp 287,705,087,351	Rp 291,227,369,256	101.22

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa target dan realisasi tahun 2010-2017 selalu mengalami kenaikan yang signifikan dan mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2019. Laju persentase capaian PAD Kabupaten Ponorogo lima tahun dari tahun 2010-2014 mengalami kenaikan dan ditahun selanjutnya sampai 2019 selalu mengalami penurunan, terutama di tahun 2010,2011, dan 2017 kurang dari 100%, hal ini disebabkan masih kurang optimalnya pemungutan dari sumber-sumber PAD itu sendiri, sehingga menyebabkan realisasi PAD yang ada tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Jika PAD Kabupaten Ponorogo tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, maka pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan Kabupaten Ponorogo akan sedikit terhambat. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Kabupaten Ponorogo memiliki banyak potensi daerah yang ada dan potensi yang ada dapat menghasilkan penerimaan yang cukup pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo. Salah satu untuk mencukupi keperluan pembangunan dan pengeluaran daerah guna Peningkatan penerimaan yaitu melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didalamnya meliputi komponen-komponen pendukung seperti pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain yang sah.

Salah satu penopang sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo yang menjadi andalan adalah penerimaan dari Pajak Daerah, sejak munculnya UU nomor 28 tahun 2008 tentang pajak dan retribusi, daerah Kabupaten Ponorogo memiliki keleluasaan untuk mengelola pajak daerah termasuk memunculkan berbagai inovasi dalam pengelolaan dan direksi. Salah satu inovasi pengelolaan pajak adalah ePajak dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Online yang dikeluarkan. Adanya inovasi pengelolaan pajak menjadi salah satu pendorong peningkatan perolehan pajak yang optimal dan bisa mencapai target yang ditetapkan, selain itu pelayanan menjadi lebih cepat, informatif dan transparan. Menurut Siahaan (dalam Puji Asih 2019 ) mengemukakan bahwa pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah atau (PerDa) yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah terbesar, yaitu iuran wajib yang dikenakan baik pribadi atau badan kepala pemerintahan (daerah) tanpa balas jasa langsung dan dipaksakan berdasar perundang undangan yang berlaku. Pajak daerah ini digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah untuk kepentingan bersama. Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan ada beberapa jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Selanjutnya jenis pajak daerah Kabupaten/Kota dipungut oleh daerah yang ada di Kabupaten Ponorogo, yaitu terdiri dari Pajak Restoran, pajak Hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pada 2018 dari seluruh jenis pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki porsi paling tinggi dan menjadi primadona penerimaan pajak daerah yaitu mencapai Rp.30,6 Miliar dengan porsi 40%, pajak BPHTB (Penerangan jalan sebesar 30%, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) sebesar 15%, Pajak Restoran sebesar 5%, dan Pajak Hiburan sebesar 2%. Sedangkan yang paling rendah penghasilan pajak yaitu meliputi Pajak Hotel sebesar 1.5%, Pajak Reklame sebesar 1.4%, Pajak MBLB(Mineral Bukan Logam dan Batuan) sebesar 1.1%, Pajak Parkir sebesar 0.4%, dan pajak Air dan Tanah sebesar 0.1%.

Pemerintah daerah dituntut dapat mampu menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dari potensi daerah yang ada, agar daerah yang ada tersebut mampu untuk membiayai urusan penyelenggaraan dan pembangunan suatu daerah guna mencapai kesejahteraan daerah. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan yaitu dalam hal pembiayaan. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak hanya membutuhkan dana yang kecil, tetapi diperlukan dana yang cukup besar, maka setiap daerah harus mencari sumber penerimaan daerah yang sah yaitu yang dapat mencukupi dan mendukung pembangunan serta pengeluaran daerah. Dengan adanya pengelolaan penerimaan dari pajak daerah yang dapat dioptimalkan, maka dengan sendirinya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari kontribusi pajak daerah. Semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan PAD menunjukkan kualitas otonom daerah tersebut semakin meningkat. Peningkatan PAD yang diperoleh pada akhirnya akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat.

Berdasarkan uraian diatas kontribusi pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam penerimaan pendapatan Asli Daerah maka penulis dapat mengambil judul **“KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2010-2019”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2010-2019?
2. Apakah jenis pajak yang paling dominan terhadap total Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2010-2019?

## **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada pengaruh signifikansi antara pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo
- 2) Untuk mengetahui jenis Pajak Daerah yang paling dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain sebagai berikut :

1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan memberikan ilmu baru bagi peneliti serta meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan menerapkan teori yang telah diajarkan dan diterima didalam penelitian ini.

2) Bagi Universitas

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah literature atau bahan untuk pembelajaran sebagai pengembangan penelitian dan ilmu yang akan datang sebagai referensi mengenai penelitian ini.

3) Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada pemerintah sebagai pihak pengambil kebijakan untuk lebih mengoptimalkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Ponorogo.

